

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang mengatur segala bidang kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan *hablumminallah* yaitu hubungan antara manusia dengan Allah maupun *hablumminannas* yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia.¹ Aristoteles percaya bahwa karena manusia adalah makhluk sosial, mereka dimaksudkan untuk berinteraksi satu sama lain dan hidup dalam masyarakat. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia melakukan apa yang dikenal sebagai transaksi "jual beli".²

Jual beli, juga dikenal sebagai *al-bai'* dalam istilah fiqh, adalah tindakan menukar satu barang dengan barang lainnya. Al-syira kebalikan dari *al-bai'u*, artinya membeli. Dengan mengalihkan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling menyerahkan, jual beli diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang atau komoditi atau uang.³

Kemudian yang ditekankan dalam ajaran agama islam yaitu tolong menolong. Dalam buku *Akidah Akhlak Kelas VIII* yang dirilis Kementerian Agama, tolong menolong dalam Islam disebut dengan *ta'awun*. Artinya adalah upaya untuk saling membantu, saling bersinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Allah telah memerintahkan umat muslim untuk saling peduli dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, vol. Cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

²Ikit, Artiyanto, and Muhammad Saleh, *Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

³

Shobirin Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Artinya: “Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat.” (QS. Al-Maidah: 2).

Dalam fiqih muamalah tolong menolong juga bisa dibilang akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* digunakan untuk saling membantu satu sama lain akad *tabarru'* ini dijelaskan dalam ilmu ekonomi Islam pada Bab Ilmu Fiqih Muamalah. Fiqih Muamalah sebagai cabang dari Ilmu Ekonomi Islam membahas mengenai berbagai macam aspek dalam proses kehidupan diantaranya adalah mengenai hak kewajiban dan akad. Pihak yang saling berkaitan pada saat proses akad *tabarru'* tidak mensyaratkan adanya fee (keuntungan) didalamnya. Oleh karena hal ini berkaitan bahwasanya dalam akad ini pihak-pihak yang saling bertransaksi mengedepankan tujuan sosial didalamnya. Jadi, dua belah pihak baik yang membantu dan pihak yang diberi bantuan akan mengedepankan jiwa sosialnya.

Dalam ilmu fiqih muamalah akan mempelajari salah satu cabang ilmu yaitu adalah bab mengenai akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* merupakan akad yang tujuannya untuk tolong menolong. Dalam akad *tabarru'* ini terdapat 10 akad yang terdapat didalamnya yaitu akad Qardh, akad Ariyah, akad Rahn, akad Hiwalah, akad Wakalah, akad Wadiah dan akad Jualah. Dalam pembahasan ilmu fiqih muamalah juga diantaranya juga akan membahas mengenai Akad *Tijarah*. Namun, Akad *Tijarah* merupakan akad yang ditujukan untuk keuntungan. Akad *Tijarah* ini memiliki berbagai macam dan jenis didalamnya.⁴

Akad-akad yang terkandung dalam akad *Tijarah* yaitu diantaranya adalah Akad *Mudharabah*, Akad *Musarakah*, Akad Jual Beli seperti (Akad *Murabahah*, Akad Salam, Akad *Istishna*, Akad Sewa (*Ijarah*), Akad *Jualah* dan Juga akad dalam pertukaran valuta asing yaitu Akad *Sharf*. Oleh karena itu, Akad *Tijarah* dan Akad *Tabarru'* dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, berbagai fatwa DSN MUI mengatur mengenai proses, skema, dan landasan Al-Qur'an. Selanjutnya, Sebagai salah satu contoh penerapan Fatwa DSN MUI dalam dalam Akad *Tabarru'* dijelaskan terdapat akad *Rahn*. Namun, Akad *Rahn* merupakan gadai yang memiliki rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad *rahn*. Namun, Akad *Rahn* ini diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI /III/2002 Mengenai Akad *Rahn*, Akad *Tabarru'* merupakan akad yang di tujukan untuk sosial mulai dari sistem dana talangan tanpa adanya tambahan, peminjaman barang, peralihan hutang piutang, zakat, waqah dan hibah. Namun, Sistem syariah yang mengatur segala bentuk jenis

⁴ Adiwarmar Karim, Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan, cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 58

muamalah yang di lakukan oleh manusia. Jadi, Muamalah mengatur semua bentuk transaksi yang di tujukan untuk mencapai kesejahteraan antar umat manusia.

Perkembangan teknologi pada era modern ini tidaklah mengherankan kalau masyarakat sangat kreatif dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi yang mengalami kemajuan pesat hingga saat ini, dengan cara membuat karya-karya baru maupun melakukan komunikasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi⁵. Dari banyaknya jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk setiap orang antara lain seperti, Whatsapp, Twitter, Instsagram, Path dan media sosial/aplikasi yang sedang viral sekarang, yaitu aplikasi TikTok. Dimana aplikasi ini begitu bermanfaat bagi para konten kreator., dalam aplikasi ini kita sebagai pembuat konten atau pengguna atau kita hanya Ingin melihat TikTok merupakan media sosial baru yang dibuat pada tahun 2011 sehingga menjadi terkenal di tahun 2019 hingga 2021. Awalnya memberi wadah kepada para penggunanya untuk dapat berekspresi mengasah bakat melalui konten video, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, TikTok menghadirkan konten video yang bersifat edukasi yang bermanfaat dan menguntungkan, seperti konten edukasi bahkan tidak sedikit sekarang pun banyak yang menggunakan TikTok sebagai mata pencaharian.

TikTok juga lumayan berpengaruh terhadap masyarakat. Seluruh kegiatan dapat dilakukan didalam platform tersebut, mulai dari berita masyarakat, hiburan, hingga berjualan dan live streaming di TikTok. TikTok memberikan fasilitas live streaming kepada seluruh pengguna dan TikTok juga menyediakan beberapa fasilitas bagi pengguna agar kegiatan live streaming bisa lebih menyenangkan dari platform lainnya, seperti menyediakan fasilitas berupa gift, yaitu sesuatu yang dapat dibeli dan diberikan kepada orang yang kita mau.⁶

Aplikasi TikTok pada dasarnya juga sama dengan aplikasi Snack Video, yaitu mengharuskan pihak user membeli sticker yang kelak dipergunakan untuk memberikan apresiasi terhadap kreator konten. Sticker ini sebelumnya dibeli dengan menggunakan Koin TikTok. Dan Koin TikTok dibeli dengan menggunakan mata uang asli. Beberapa informasi dari media arus utama menyebutkan bahwa sticker ini juga bisa dibeli langsung dengan mata uang tunai. Nah, sudah baran tentu, pola semacam ini mengundang sejumlah kecurigaan, karena unsur kemiripannya dengan money game.⁷

⁵Kyrie Eleison Wuwungam, Meity Dina Himpong, Leviane Jackelin Hera Lotulung
(PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA EDUKASI BAGI MAHASISWA)

⁶ Malimbe, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado," 4,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/35815>

⁷ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-saling-memberi-gift-pada-aplikasi-tiktok-dan-snack-video-x9rfs>

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **(TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI GIFT STICKER PADA PLATFORM TIKTOK)**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah apabila dianalisis dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli gift sticker pada platform TikTok mengandung ketidakjelasan atau keraguan. Penulis mencoba membatasi agar pembahasan ini lebih jelas dan terarah sehingga pembahasannya tidak melebar. Oleh karena itu, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli sticker pada platform TikTok?
2. Bagaimana hukum jual beli sticker di TikTok dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli sticker pada platform TikTok.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sticker pada platform TikTok.

D. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah penelitian yang menjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Puspa Marini (2021), dalam penelitiannya yang berjudul "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENGHASILAN SELEB APLIKASI TikTok".

Dari penelitian yang peneliti kaji pada bab sebelumnya mengenai "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara) maka penulis menyimpulkan Proses kerjasama yang dilakukan oleh produsen dan seleb aplikasi TikTok merupakan bentuk kerjasama menyewa jasa seleb aplikasi TikTok dalam mempromosikan produknya. Tujuannya

agar produk dari masing-masing produsen lebih banyak dikenal orang dan mengundang banyak ketertarikan konsumen untuk membelinya. Mekanisme yang dijalankan Rieza Hanifa menggunakan lisan dan tertulis, sedangkan Syafiqah Ardelia Vegiliane dan Irma Puspita hanya lisan saja. Dengan cara produsen menghubungi seleb aplikasi TikTok terlebih dahulu, kemudian mendapatkan jawaban dari seleb TikTok, setelah mendapat jawaban kemudian langsung ke proses pembayaran dengan cara transfer antar bank. Dalam akad tersebut, payment dari seleb aplikasi TikTok disampaikan di awal dan telah diketahui oleh kedua belah pihak.

Persamaan dengan penelitian tersebut yakni, menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan jual beli secara live streaming . Perbedaannya terletak pada penelitian ini menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai penghasilan keuangan yang diperoleh.

2. Wahyu nur hidayah (2022), dalam penelitiannya yang berjudul "TINJAUAN MAQASID SHARI'AH TERHADAP FITUR LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK". Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer yang diperoleh dari konsumen yakni berupa testimoni dan penjuserta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti dokumen, buku-buku, tulisan ilmiah dan situs web resmi Shopee. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, Dokumentasi, Wawancara, dan kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak ekonomi aplikasi TikTok ditinjau maqasid shari'ah dibagi menjadi dua yaitu, pengguna dengan dampak positif (masalah) dan dampak negatif (mafsadah). Dilihat dari dampak ekonomi diatas lebih banyak mengandung kebaikan dari pada keburukan, sehingga selama aplikasi TikTok digunakan dalam hal baik dan tidak melanggar syariat Islam maka diperbolehkan.

3. Ria listika dewi (2021), dengan penelitian berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN KOMISI LIVE STREAMING TIKTOK". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek pada penelitian ialah pengguna TikTok dikalangan mahasiswa di kota bandung dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Proses perolehan komisi atau upah pada live streaming di aplikasi tik tok dilakukan dengan cara host talent membuka aplikasi TikTok terlebih dahulu, kemudian membuka fitur live streaming pada aplikasi TikTok, Lalu mulai lakukan live streaming dan sapa followers yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan host talent sehingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh host talent, Setelah itu jika para followers yang menonton live streaming sudah merasa terhibur secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah komisi atau upah atas konten yang dibawakan host talent yaitu berupa virtual gift kepada host talent secara sukarela saat live streaming berlangsung, Kemudian jika sudah mendapatkan virtual gift dari penonton, maka yang terakhir Virtual gift bisa ditukarkan menjadi uang tunai melalui rekening bank atau akun paypal. Selain itu, ada salah satu cara lagi untuk mendapatkan komisi atau upah menjadi lebih banyak lagi ketika melakukan live streaming yaitu dengan cara rutin membuat konten, memastikan konten yang dibawakan menarik, membuat konten yang sedang viral, dan rajin memberi komentar di postingan orang lain.

Penelitian ini lebih mengacu pada kepuasan pengguna TikTok, tidak menjelaskan mengenai hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Berpikir

Kata “akad” (Arab *Al-Aqad* yaitu perikatan, perjanjian dan pemufakatan). Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan⁸. Pengertian *tabarru'* itu sendiri yaitu *tabarru'* berasal dari kata *tabarraa* ya *tabarra'* *tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). Menurut kamus akad *tabarru'* adalah akad pemilikan sesuatu tanpa *'iwadl*/penukaran, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Dana *tabarru'* adalah dana yang diikhhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah

⁸ M. ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat), cet. Ke- 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 101

SWT.⁹Dalam pandangan Islam yang digambarkan dalam sebuah riwayat yaitu:

هُمْ وَ تَرَاحِمِهِمْ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ (شَتَكِي مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَلَحْمِي) وَ
تَعَاظِفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam." (HR. Muslim).

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* ialah "*muqbalatu syaiin bi syain*" yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian jual beli diantaranya:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Menurut imam Nawawi dalam Al-Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah. Muamalah memiliki cakupan yang sangat luas maka yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (diharamkan) yang kemudian ditindaklanjuti dengan praktik menghindarinya.

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual-beli terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁰Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (QS.Al-Baqarah: [2]:275).

Aktivitas jual beli dalam kurun waktu satu dekade terakhir telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Hal ini tak terlepas dari semakin masifnya arus perkembangan teknologi dan informasi. Teknologi yang semakin modern memudahkan manusia dalam kegiatan apapun, termasuk jual beli adapun aplikasi yang memudahkan prosedur jual beli yaitu Shoppe, Lazada dan juga TikTok.

⁹ Widyangsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 222.

¹⁰ Al-Quranmulia.wordpress.com/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-275, 2015.

TikTok adalah sebuah aplikasi yang memberikan efek unik dan menarik serta bisa digunakan oleh para penggunanya dengan mudah untuk membuat video pendek yang didukung dengan music, baik itu video tarian, menirukan gerakan, video joget dan video-video parodi lainnya¹¹. Pengguna TikTok dibuat sekreatif mungkin berimajinasi sebasasnya dan semenarik mungkin. Selain memberikan hiburan TikTok juga memiliki fitur yang dapat menghasilkan komisi yang mana menurut kamus besar bahasa indonesia, komisi adalah imbalan (uang) atau presentasi tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan pada saat live streaming oleh penikmatnya.¹²

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Kualitatif dan Penelitian Kualitatif

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (research questions). Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan, menyajikan dan menjelaskan data sejelas-jelas dan sedalam-dalamnya atas masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana praktik jual beli sticker dalam platform TikTok menurut hukum ekonomi syariah.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif
- b. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi.

¹¹ Febriani, "Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas", 50.

¹² Hasfira Ariwargi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming Diaplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020)

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- a) Al-Qur'an dan Hadist
- b) Kajian pustaka dan dokumentasi

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, artikel, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan hukum tersier merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara berikut antara lain:

- a. Observasi tidak Langsung

Pengumpulan data melalui observasi tidak langsung dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak terkait dan dilaksanakan secara online yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Penelusuran Dokumen

Penelusuran dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan memperoleh bukti-bukti dokumentasi yang berkaitan dengan jual beli gift sticker TikTok.

- c. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber yang mengalami proses jual beli gift sticker di platform TikTok.